

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan sesamanya di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi antara sesama manusia.¹ Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia, dikarenakan sifat umum manusia yang membutuhkan satu dengan yang lain.² Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga.³ Untuk memenuhi kebutuhan manusia yang membutuhkan satu dengan yang lain, manusia diperkenalkan dengan suatu cara untuk hidup berdampingan, yaitu dengan membentuk suatu keluarga melalui perkawinan. Di Indonesia, Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Dalam Pasal 1 UU Perkawinan, diatur bahwa

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

¹ Wan Nova Listia, “Anak Sebagai Makhluk Sosial”, Jurnal Bunga Rampai Usia Emas, Vol. 1, No. 1 Juni 2015, hal. 14

² Ety Nur Inah, “Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan”, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 6, No. 1 Januari-Juni 2013, hal. 177

³ Amelia, “Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melaksanakan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan”, Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1 Juni 2014, hal. 73

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’⁴

Dalam Pasal 1 juga dijelaskan bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah tidak hanya membentuk suatu keluarga, tetapi membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mana hal ini sesuai dengan Sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Lewat Sila pertama ini perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian. Sehingga, sesuai dengan penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani yang mana memiliki peranan yang penting. Dalam penjelasan Pasal 1 ini juga dikatakan bahwa membentuk suatu keluarga berkaitan dengan keturunan, yang mana merupakan tujuan dari perkawinan juga dan nantinya melahirkan hak dan kewajiban orang tua atas pemeliharaan dan pendidikan keturunan yang dilahirkan tersebut.⁵ Sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga yang bahagia bila dua macam kebutuhan terpenuhi, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dalam hal ini, kebutuhan jasmani yang dimaksud adalah kebutuhan berupa pangan (makanan), papan (tempat tinggal), dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk menghasilkan keturunan, yakni dengan adanya

⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2014), hal. 537

⁵ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, 537-538

seorang anak.⁶ Perkawinan sendiri dilaksanakan oleh pasangan suami istri dengan tujuan mendapatkan keturunan.⁷ Munir Fuady menyebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya, sehingga hukum mengatur masalah perkawinan secara detail.⁸ Sesuai dengan UU Perkawinan, Indonesia mengakui dua jenis perkawinan berdasarkan kewarganegaraan para pihak yang melaksanakannya, yakni perkawinan antar sesama Warga Negara Indonesia (WNI) dan perkawinan antara WNI dan Warga Negara Asing (WNA), yang dikenal dengan sebutan Perkawinan Campuran. Dalam Pasal 57 UU Perkawinan, diatur bahwa

“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”⁹

Hal ini berarti bahwa UU Perkawinan di Indonesia sudah dengan jelas mengatur bahwa Perkawinan Campuran yang dimaksud merupakan perkawinan antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Menurut Pasal 60 ayat 1 UU Perkawinan, diatur bahwa:

“Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.”

⁶ H. Salim HS., *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 385

⁷ Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2 Februari 2012, hal. 3

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan ke 4, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 10

⁹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 554-555

Pasal 60 ayat 2 UU Perkawinan selanjutnya menjelaskan bahwa:

“Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.”

Berdasarkan kedua ayat dari Pasal 60 UU Perkawinan disebut, maka diketahui bahwa calon pasangan suami dan istri yang ingin melakukan suatu Perkawinan Campuran harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh negara asalnya masing-masing, dan perlu membuktikan pemenuhan dari syarat-syarat tersebut. Pemenuhan dari syarat-syarat tersebut akan dibuktikan dengan diberikannya suatu surat keterangan yang menyatakan bahwa surat-surat tersebut telah terpenuhi. Surat keterangan tersebut akan diberikan oleh pejabat yang bersangkutan untuk itu, dan apabila pejabat tersebut menolak memberikan surat keterangan tersebut, maka atas permintaan dari yang berkepentingan, yakni dalam hal ini adalah pasangan Perkawinan Campuran tersebut, Pengadilan akan memberikan keputusan dengan tidak beracara, serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam

Pasal 60 ayat 3 UU Perkawinan yang berbunyi:

“Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.”

Namun, walaupun Perkawinan Campuran diakui di Indonesia, mengenai harta dalam perkawinan tidak semua harta yang dimiliki oleh WNI dapat dimiliki oleh seorang WNA yang menikah dengan WNI melalui Perkawinan Campuran. Harta yang dimaksudkan adalah terutama mengenai harta-harta perkawinan yang diperoleh selama perkawinan dari pasangan Perkawinan Campuran.

Untuk memenuhi setiap kebutuhan dari manusia, manusia membutuhkan kekayaan dalam bentuk materi.¹⁰ Dalam setiap perkawinan, dikenal adanya harta benda perkawinan atau harta perkawinan. Sebelum berlakunya UU Perkawinan, ketentuan mengenai harta perkawinan diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut juga KUHPer). Dalam ketentuan mengenai harta perkawinan dalam Pasal 119 KUHPer, diatur bahwa

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.”

11

Hal ini berarti bahwa harta yang diperoleh, baik sebelum dan selama perkawinan menjadi harta bersama. Sejak berlakunya UU Perkawinan di Indonesia pada tanggal 2 Januari 1974, diketahui ada dua jenis harta benda

¹⁰ Marsidah, “Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Solusi*, Vol. 18, No. 2 Mei 2020, hal. 220

¹¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 29

dalam Perkawinan. Sesuai Pasal 35 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan, diatur bahwa

“Pasal 35

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”¹²

Dengan berlakunya ketentuan UU Perkawinan tersebut, status kepemilikan dari harta bawaan kini diatur dan menjadi jelas. Hal ini didukung juga kejelasannya dengan diaturnya hal-hal di Pasal 36 UU Perkawinan.

Menurut Pasal 36 (2) UU Perkawinan, diatur bahwa

“Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”¹³

Hal ini berarti bahwa harta bawaan yang diperoleh oleh masing-masing suami dan istri, di bawah kekuasaan dari masing-masing suami dan istri tersebut.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tidak semua harta perkawinan dapat dimiliki oleh seorang WNA yang menikah dengan WNI melalui Perkawinan Campuran. Salah satu contoh harta yang dimaksud tersebut adalah harta perkawinan berupa Hak Milik atas Tanah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

¹² R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 548

¹³ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *loc.cit.*

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), Hak Milik atas Tanah atau lebih dikenal sebagai Hak Milik didefinisikan sebagai hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.¹⁴ Namun, Hak Milik ini hanya dapat dimiliki oleh WNI, sedangkan bagi WNA diatur lain. Hal ini sebagaimana ternyata dalam Pasal 21 UUPA. Aturan Pasal 21 UUPA berbunyi:

“Pasal 21

- 1) Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- 2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.
- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa waktu atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilang kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.
- 4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.”¹⁵

Menurut ketentuan Pasal 21 (1) UUPA, diatur bahwa hanya WNI yang dapat mempunyai hak milik. Selanjutnya, Pasal 21 (3) UUPA juga mengatur mengenai ketentuan kepemilikan Hak Milik oleh WNA. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) cara seorang WNA dapat memperoleh Hak Milik. Yang pertama, seorang WNA dapat memperoleh

¹⁴ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *op.cit.*, hal. 522

¹⁵ *Ibid.*

Hak Milik melalui pewarisan. Warisan menjadi terbuka ketika pewaris meninggal dunia, sehingga ahli waris dapat mewarisi harta-harta yang menjadi haknya, baik berdasarkan Undang-Undang maupun melalui wasiat. Yang kedua, seorang WNA dapat memperoleh Hak Milik karena adanya percampuran harta karena perkawinan. Konsep dari harta perkawinan yang diatur dalam KUHPer dan UU Perkawinan adalah bahwa selama pasangan suami dan istri tidak membuat Perjanjian Perkawinan, maka harta yang mereka peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga, hal tersebut juga menjadi akibat hukum bagi pasangan Perkawinan Campuran jika pasangan tersebut tidak membuat Perjanjian Perkawinan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 21 (3) ini, ada konsekuensi bagi pihak-pihak yang memperoleh Hak Milik atas tanah melalui cara-cara yang disebutkan tersebut, yakni pihak-pihak tersebut harus melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak itu atau sejak hilangnya kewarganegaraannya itu. Selain itu, ada juga hal ketiga yang diatur dalam Pasal 21 (3) ini, yakni mengenai WNI yang mempunyai Hak Milik dan kemudian kehilangan kewarganegaraannya akan menerima konsekuensi yang sama yakni melepaskan Hak Milik tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas.¹⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat 3 UUPA sebagaimana telah disebutkan di atas, diatur bahwa WNA yang memperoleh Hak Milik melalui pelaksanaan suatu Perkawinan Campuran wajib melepaskan hak

¹⁶ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *loc.cit.*

tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut. Apabila hak tersebut tidak dilepaskan dalam jangka waktu yang diberikan, maka Hak Milik tersebut menjadi hapus karena hukum dan jatuh kepada negara. Hal tersebut karena adanya Pasal 21 ayat 1 UUPA yang mengatakan bahwa hanya WNI yang dapat memperoleh Hak Milik.¹⁷ Dengan adanya ketentuan tersebut membuat kepemilikan Hak Milik dalam Perkawinan Campuran dapat menyebabkan timbulnya permasalahan di kemudian hari yang dapat mempengaruhi kepentingan-kepentingan dari pasangan suami dan istri yang melaksanakan suatu Perkawinan Campuran. Melalui KUHPer dan UU Perkawinan, diketahui bahwa apabila sebuah pasangan atau calon pasangan suami dan istri akan melaksanakan suatu perkawinan dan tidak mengatur lain terhadap hal-hal mengenai harta perkawinan mereka, maka harta yang mereka dapatkan selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama.¹⁸ Sehingga, berdasarkan UU Perkawinan di Indonesia, hal tersebut juga akan berlaku bagi pasangan suami dan istri yang melaksanakan suatu Perkawinan Campuran.

Melalui hal sebagaimana tersebut di atas, hal ini berarti bahwa apabila mengenai harta dalam suatu Perkawinan Campuran tidak diatur lain, maka akan menyebabkan harta yang diperoleh selama perkawinan dalam Perkawinan Campuran tersebut berstatus harta bersama. Sehingga, dalam

¹⁷ Martin Roestamy, "*Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing: Dihubungkan dengan Hukum Pertanahan*", (Bandung: Alumni, 2011), hal. 99

¹⁸ M. Anshary, "*Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*", (Bandung: Mandar Maju, 2016), hal. 29

hal ini artinya seluruh harta yang diperoleh dalam bentuk apa pun selama dalam perkawinan tersebut akan dikuasai dan dimiliki oleh seorang yang berkewarganegaraan asing dan seorang yang berkewarganegaraan Indonesia. Dengan adanya ketentuan dari Pasal 21 ayat 3 UUPA sebagaimana telah disebutkan di atas, menyebabkan timbulnya suatu permasalahan dalam kepemilikan Hak Milik atas tanah di dalam suatu Perkawinan Campuran, baik kepemilikan Hak Milik atas tanah oleh dalam Perkawinan Campuran oleh WNA maupun WNI.

Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas maka, bagaimanakah penyelesaian masalah tentang kepemilikan Hak Milik atas tanah dalam Perkawinan Campuran? Bagaimanakah seorang WNI dapat memperoleh perlindungan hukum atas haknya dalam memperoleh Hak Milik atas tanah setelah melaksanakan suatu Perkawinan Campuran? Melalui penelitian ini penulis hendak membahas perlindungan hukum yang dapat diperoleh pasangan suami dan istri Perkawinan Campuran, terutama pihak WNI dalam hal perolehan harta berupa Hak Milik atas tanah dalam suatu Perkawinan Campuran.

1.2 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai harta bersama, khususnya terkait hak milik atas tanah, bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran?

- 2) Bagaimana agar Warga Negara Indonesia (WNI) tetap dapat diperbolehkan untuk memiliki hak milik atas tanah setelah melakukan perkawinan campuran?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Memecahkan persoalan hukum atas dampak dari pembuatan Perjanjian Perkawinan Campuran di Indonesia.
- 2) Mengembangkan ilmu hukum ke depan tentang pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam suatu Perkawinan Campuran.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan informasi kepada pembaca mengenai akibat hukum dari pembuatan Perjanjian Perkawinan di Indonesia.
- 2) Memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pasangan suami istri atas harta perkawinan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Memberikan solusi terhadap akibat hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan Campuran yang mengatur harta berupa Hak Milik atas tanah di Indonesia.

- 2) Meningkatkan kewaspadaan akan pengetahuan tentang pembuatan Perjanjian Perkawinan Campuran di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan ditulis dalam lima Bab, yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian yang dibuat oleh penulis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan teori, yang berisi teori-teori hukum, dan tinjauan konseptual, yang berisi tinjauan-tinjauan umum yang menjadi dasar penulis dalam memberikan penjelasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memuat hasil penelitian dan analisis terhadap topik yang dibahas dengan informasi yang ditemukan melalui wawancara yang dilakukan serta juga membahas solusi dari rumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini, penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan serta memberi saran sebagai penutup.

